



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MULTIPOlar TECHNOLOGY TBK**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BUCHARI HANAFI S.H. sesuai salinan akta nomor 09 Tanggal 11 Mei 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MULTIPOlar TECHNOLOGY TBK tanggal 13 Mei 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022051331260227 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MULTIPOlar TECHNOLOGY TBK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MULTIPOlar TECHNOLOGY TBK - dengan NPWP 021395843054000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 09 Tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris BUCHARI HANAFI S.H. yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 17 Mei 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091057.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 17 Mei 2022





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MULTIPOlar TECHNOLOGY TBK**

1. Modal Dasar : Rp. 600.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 187.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HANNY UNTAR	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HERRYANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
IR. SUYANTO HALIM	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JIP IVAN SUTANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
YOHAN GUNAWAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
YUGI EDISON	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JEFFREY KOES WONSONO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DICKY SETIADI MOECHTAR	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	BADAN HUKUM	-	244.500.000	Rp. 24.450.000.000
PT. MULTIPOlar TBK	BADAN HUKUM	-	1.630.250.000	Rp. 163.025.000.000
PT. TRYANE SAPTAJAGAT	BADAN HUKUM	-	250.000	Rp. 25.000.000
WAHYUDI CHANDRA	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ADRIAN SUHERMAN	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Mei 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091057.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 17 Mei 2022

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0237928

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Kepada Yth.

Notaris BUCHARI HANAFI S.H..

Ruko Mahkota Mas Blok H-7 JL. MH Thamrin
Cikokol Tangerang 15117

KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris BUCHARI HANAFI S.H., berkedudukan di KOTA TANGERANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Mei 2022, mengenai perubahan Pasal 22, **PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Mei 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091057.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 17 Mei 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0012818

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Kepada Yth.

Notaris BUCHARI HANAFI S.H.

Ruko Mahkota Mas Blok H-7 JL. MH Thamrin

Cikokol Tangerang 15117

KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris BUCHARI HANAFI S.H., berkedudukan di KOTA TANGERANG, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 Mei 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091057.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 17 Mei 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BUCHARI HANAFI, SH.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. C-1345.HT.03.01-Th. 2002
tanggal 23 Oktober 2002

KOTA TANGERANG

AKTA

PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

NOMOR : 09

TANGGAL : 11 Mei 2022

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7, Jalan MH. Thamrin - Cikokol Tangerang 15117
Telp/Fax No. : +62-21 55744682, +62-21 55701576 HP. 0812 962 1992, 0813 8651 7171 E-mail: bucharihanafi@hotmail.com

PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

Nomor: 09

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei tahun dua ribu dua puluh dua) pukul 13.00 (tiga belas) --- Waktu Indonesia Barat. -----

-hadir di hadapan saya, BUCHARI HANAFI Sarjana Hukum, ---- Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi ---- saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ---- bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan WAHYUDI CHANDRA, lahir di Kediri, pada tanggal - 22-10-1974 (dua puluh dua Oktober tahun seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, -- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Tangerang, Cluster Turquoise Residence Blok TQB nomor 40 PHG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kabupaten Tangerang --- dengan Nomor Induk Kependudukan 3671092210740005; dan
2. Nyonya HANNY UNTAR, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 07-05-1964 (tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Asri VIII -- Blok QK.I.7/16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, - Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa ----- Gading, untuk sementara waktu berada di Tangerang, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota --



Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor -
Induk Kependudukan 3172064705640001, -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut -----
selaku Presiden Direktur dan Direktur Perseroan bertindak -
berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Risalah Rapat -----
sebagaimana didefinisikan di bawah ini, selaku kuasa dari-
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas "PT. MULTIPOLAR -
TECHNOLOGY Tbk", suatu perseroan terbatas yang didirikan --
menurut dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia -
dan berkedudukan hukum di Kota Administrasi Jakarta Selatan
(perseroan terbatas ini selanjutnya disebut "**Perseroan**"), -
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana
telah diumumkan dan termaktub dalam: -----

1. Tambahan nomor 4619 Berita Negara Republik Indonesia -
nomor 38 tanggal 10-05-2002 (sepuluh Mei tahun dua ---
ribu dua); -----
2. Tambahan nomor 10761 Berita Negara Republik Indonesia-
nomor 31 tanggal 17-04-2009 (tujuh belas April tahun -
dua ribu sembilan); -----
3. Tambahan nomor 10762 Berita Negara Republik Indonesia-
nomor 31 tanggal 17-04-2009 (tujuh belas April tahun -
dua ribu sembilan); -----
4. Tambahan nomor 2330 Berita Negara Republik Indonesia--
nomor 19 tanggal 05-03-2010 (lima Maret tahun dua ribu
sepuluh); -----
5. Tambahan nomor 139 Berita Negara Republik Indonesia -
nomor 19 tanggal 05-03-2010 (lima Maret tahun dua ribu
sepuluh); -----

6. Tambahan nomor 10820 Berita Negara Republik Indonesia nomor 23 tanggal 20-03-2012 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua belas); -----
7. Akta nomor 34, tanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret - tahun dua ribu sebelas), dibuat di hadapan RINI ----- YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model-II yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya nomor AHU-16889.AH.01.02.Tahun 2011 ----- tanggal 04-04-2011 (empat April tahun dua ribu ----- sebelas); -----
8. Akta nomor 8, tanggal 04-05-2012 (empat Mei tahun --- dua ribu dua belas), dibuat di hadapan RINI YULIANTI - Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta --- mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model III -- yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10-16907 tanggal 10-05-2012 (sepuluh Mei -- tahun dua ribu dua belas); -----
9. Akta nomor 63, tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu -- Desember tahun dua ribu dua belas), dibuat di hadapan- SRIWI BAWANA NAWAKSARI Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta --- mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model III -- yang telah memperoleh penerimaan perubahan Anggaran -- Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10- ---

- 06465 tanggal 25-02-2013 (dua puluh lima Februari tahun dua ribu tiga belas);
10. Akta nomor 12, tanggal 21-02-2013 (dua puluh satu Februari tahun dua ribu tiga belas), dibuat di hadapan RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat (i) Data Isian Akta Notaris Model II yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya nomor AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27-02-2013 (dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu tiga belas) (ii) Data Isian Akta Notaris Model III yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10-07218 tanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu tiga belas) dan (iii) Data Isian Akta Notaris Model III yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10-07219 tanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu tiga belas) dan ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0016913.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu tiga belas);
11. Akta nomor 42, tanggal 25-07-2013 (dua puluh lima Juli tahun dua ribu tiga belas), dibuat di hadapan RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model III yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10-31563 tanggal 29-07-2013 - (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu tiga belas) -- dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0072617.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal ----- 29-07-2013 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu -- tiga belas); -----

12. Akta nomor 13, tanggal 10-04-2014 (sepuluh April ---- tahun dua ribu empat belas), dibuat di hadapan RINI -- YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat (i) format Isian Perubahan yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor ----- AHU-00409.40.21.2014 tanggal 14-04-2014 (empat belas - April tahun dua ribu empat belas) dan (ii) format ---- Isian Perubahan yang telah memperoleh Penerimaan ----- Pemberitahuan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-02204.40.22.2014 tanggal 14-04-2014 (empat-- belas April tahun dua ribu empat belas) dan keduanya - telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah ---- nomor AHU-02204.40.22.2014 tanggal 14-04-2014 (empat - belas April tahun dua ribu empat belas); -----

13. Akta nomor 13, tanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni -- tahun dua ribu lima belas), dibuat di hadapan RINI --- YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat Data Format Isian Perubahan --- yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0943693 tanggal 19-06-2015 (sembilan --- belas Juni tahun dua ribu lima belas) dan telah ----- didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor --- AHU-3521828.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19-06-2015 -- (sembilan belas Juni tahun dua ribu lima belas); -----

14. Akta nomor 33, tanggal 26-04-2019 (dua puluh enam ---- April tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di ----- hadapan saya, Notaris, akta mana telah dibuat (i) Data Format Isian Perubahan yang telah memperoleh ----- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya ---- nomor AHU-0028515.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal ----- 24-05-2019 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu ----- sembilan belas) (ii) format Isian Perubahan yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor ----- AHU-AH.01.03-0278284 tanggal 24-05-2019 (dua puluh --- empat Mei tahun dua ribu sembilan belas) dan (iii) --- format Isian Perubahan yang telah memperoleh ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0287168 ---- tanggal 17-06-2019 (tujuh belas Juni tahun dua ribu -- sembilan belas) dan ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----- AHU-0093279.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal ----- 17-06-2019 (tujuh belas Juni tahun dua ribu sembilan - belas); dan -----

15. Akta nomor 38, tanggal 30-04-2021 (tiga puluh April --
tahun dua ribu dua puluh satu), dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, akta mana telah dibuat (i) format Isian
Perubahan yang telah memperoleh Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0295104 -----
tanggal 06-05-2021 (enam Mei tahun dua ribu dua puluh
satu) dan (ii) format Isian Perubahan yang telah -----
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.03- ---
0295111 tanggal 06-05-2021 (enam Mei tahun dua ribu --
dua puluh satu) dan keduanya telah didaftarkan dalam -
Daftar Perseroan di bawah nomor -----
AHU-0084745.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06-05-2021 ---
(enam Mei tahun dua ribu dua puluh satu). -----

-Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut di atas --
dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --
-bahwa pada hari Rabu, tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei ----
tahun dua ribu dua puluh dua), bertempat di Kantor -----
Perseroan beralamat di Boulevard Gajah Mada Nomor 2025, --
Lippo Cyber Park Lippo Village, Tangerang, Banten 15811, --
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
(selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----
-Bahwa risalah Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, -----
Notaris nomor 08, tertanggal hari ini (selanjutnya -----
disebut "**Risalah Rapat**"). -----
-Untuk penyelenggaraan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan -
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan dan -----

perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat dalam Surat Perseroan Nomor 026/MLPT/PDC/III/2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua); -----
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada tanggal 30-03-2022 (tiga puluh Maret tahun dua ribu dua puluh dua); -----
3. Melakukan Pengumuman Perubahan Jadwal Rapat pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada tanggal 11-04-2022 (sebelas April tahun dua ribu dua puluh dua); -----
4. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada tanggal 19-04-2022 (sembilan belas April tahun dua ribu dua puluh dua). -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang bersama-sama mewakili sebanyak 1.736.110.400 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu empat ratus) saham, yang merupakan 92,59% (sembilan puluh dua koma lima sembilan persen) dari 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat dan yang memiliki hak suara yang sah, oleh karena: -----

- i. Ketentuan kuorum untuk mata acara rapat pertama sampai keempat, kehadirannya mengacu kepada ketentuan Pasal 86

ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang -
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -
Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang- ----
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang
Cipta Kerja ("**UUPT**"), Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan ---
Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 14 ayat 1. (1) butir
a dan c Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum -----
pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili ----
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

ii. Ketentuan kuorum untuk mata acara rapat kelima merujuk
pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 POJK --
15/2020 dan Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,
yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan ----
apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui -
oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah -
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

karenanya ketentuan kuorum Rapat telah terpenuhi, dengan -
demikian Rapat tersebut adalah sah dan dapat -----
diselenggarakan untuk membicarakan mata acara Rapat dan --
mengambil keputusan yang mengikat dalam Rapat. -----

-Bahwa mata acara acara keempat dan kelima Rapat adalah ---
sebagai berikut: -----

"4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen
dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan --
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan; -----

5. Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 22 ayat 2 -----
Anggaran Dasar Perseroan." -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut dan sebagaimana tercantum dalam
Risalah Rapat para penghadap dalam kedudukan mereka -----
tersebut di atas telah diberi kuasa oleh Rapat untuk -----
menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat yang -----
termaktub dalam Risalah Rapat dalam suatu akta Notaris. ---

-Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para -----
penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana ----
tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa dalam mata --
acara acara keempat dan kelima Rapat, keputusan telah ----
diambil berdasarkan jumlah suara yang menyetujui sebanyak -
1.735.879.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta
delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham -
(suara setuju) atau 99,98% (sembilan puluh sembilan koma --
sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang ---
hadir dalam Rapat, dengan suara terbanyak telah memutuskan
hal-hal sebagai berikut: -----

Mata acara keempat Rapat : -----

1. Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan -
Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen -----
Perseroan untuk sisa masa jabatan pada periode saat ini
yaitu dihitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ---

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan
diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) tanpa mengurangi wewenang Rapat umum Pemegang ---
Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk
dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau ---
perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran ---
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku, dengan susunan sebagai berikut : -----
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --
untuk sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua -
puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 ---
adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

-Presiden Komisaris : tuan ADRIAN SUHERMAN, lahir di
Jakarta, pada tanggal -----
12-05-1973 (dua belas Mei -----
tahun seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh tiga), Karyawan ---
Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, -
Pluit Barat 4 nomor 32, Rukun -
Tetangga 015 Rukun Warga 007, -
Kelurahan Pluit Kecamatan -----
Penjaringan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Provinsi Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta Kota ---

Administrasi Jakarta Utara ----
dengan Nomor Induk Kependudukan
3172011205730010; -----

-Komisaris Independen : tuan DICKY SETIADI MOECHTAR, --
lahir di Tasik Malaya, pada ---
tanggal 08-07-1959 (delapan ---
Juli tahun seribu sembilan ----
ratus lima puluh sembilan), ---
Karyawan Swasta, Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Jalan Haji Samali nomor
53, Rukun Tetangga 017, Rukun -
Warga 001, Kelurahan Pejaten --
Barat, Kecamatan Pasar Minggu, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3174040807590004;

-Komisaris : tuan JEFFREY KOES WONSONO, ----
lahir di Medan, pada tanggal --
02-02-1960 (dua Februari tahun-
seribu sembilan ratus enam ----
puluh), Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Lippo -----
Sudirman Tower A/23-B, Rukun --
Tetangga 003 Rukun Warga 004, -
Kelurahan Karet Semanggi -----
Kecamatan Setia Budi, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Provinsi -
Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3174020202600002;

DIREKSI -----

-Presiden Direktur : penghadap tuan WAHYUDI CHANDRA
tersebut; -----

-Direktur : tuan HERRYANTO, lahir di -----
Bengkalis, pada tanggal -----
24-07-1972 (dua puluh empat ---
Juli tahun seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), Warga -
Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Kepa Duri Mas --
QQ/2, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 004, Kelurahan Duri Kepa,
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi--
Daerah Khusus Ibukota Jakarta =
Kota Administrasi Jakarta Barat
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173052407720002;

-Direktur : tuan YUGI EDISON, lahir di ----
Palembang, pada tanggal -----
30-06-1970 (tiga puluh Juni ---
tahun seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, ---

-Direktur

bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Satria III/27A, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 004,-
Kelurahan Jelambar, Kecamatan -
Grogol Petamburan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Daerah ---
Khusus Ibukota Jakarta Kota ---
Administrasi Jakarta Barat ----
dengan Nomor Induk Kependudukan
3173023006700006; -----

: tuan YOHAN GUNAWAN, lahir di --
Jakarta, pada tanggal -----
30-10-1974 (tiga puluh Oktober
tahun seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di --
Tangerang, Taman Britania Jalan
Camelot nomor 53, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 009,-
Kelurahan Panunggangan Barat, -
Kecamatan Cibodas, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Provinsi -
Banten Kota Tangerang dengan --
Nomor Induk Kependudukan -----
3671093010740007; -----

-Direktur

: tuan JIP IVAN SUTANTO, lahir di
Jakarta, pada tanggal -----
15-07-1965 (lima belas Juli ---
tahun seribu sembilan ratus ---

-Direktur

enam puluh lima), Karyawan ----
Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Kelapa Cengkir Timur I EC
2/9, Rukun Tetangga 016, Rukun
Warga 009, Kelurahan Kelapa ---
Gading Timur, Kecamatan Kelapa-
Gading, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Kota Administrasi -----
Jakarta Utara dengan Nomor ----
Induk Kependudukan -----
3171021507650002; -----

: tuan Insinyur SUYANTO HALIM, --
lahir di Medan, pada tanggal --
14-05-1970 (empat belas Mei ---
seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Taman Kebon
Jeruk P.II/11, Rukun Tetangga -
005, Rukun Warga 012, Kelurahan
Srengseng, Kecamatan Kembangan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
Kota Administrasi Jakarta Barat
dengan Nomor Induk Kependudukan
3173081405700013; -----
dan -----

-Direktur

: penghadap nyonya HANNY UNTAR --
tersebut. -----

2. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau -----
honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi ---
Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan -----
perumusan berdasarkan orientasi *performance, market* -----
competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial ----
Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang ----
diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% --
(nol koma dua persen) dari Penjualan Bersih Konsolidasi -
Perseroan. -----
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ----
untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem ----
remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus --
dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi -----
Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi
performance, market competitiveness dan penyelarasan ---
kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta ---
hal-hal lain yang diperlukan. -----
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi -----
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan ----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di
atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan --
kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, -----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik ----
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua
permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa

ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

Mata acara kelima Rapat : -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang -----
Maksud dan Tujuan Perseroan menyesuaikan kode penomoran -
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 ---
(dua ribu dua puluh). -----

-Menegaskan kembali isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut: --

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ----
bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, -----
percetakan dan pengangkutan darat. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai --
berikut: -----

Kegiatan Usaha Utama : -----

a. Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi
dan industri informatika, yang meliputi : -----

i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan --
telekomunikasi bernilai tambah (*value added*
network services); -----

ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer; -----

iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan ---
rekayasa informatika; -----

iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau
operasional dari komplek instalasi komputer
(*facility management services*); -----

v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam ---
perencanaan pengembangan dan pemeliharaan -

- piranti lunak komputer untuk kebutuhan ----
dalam dan luar negeri; -----
- vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan --
mata rantai saluran distribusi (*retail* ----
chain); -----
 - vii. Jasa *E-Commerce*; -----
 - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data
paket; -----
 - ix. Jasa operator *telephone* selular; -----
 - x. Jasa penyelenggaraan *Voice Over Internet* --
Protocol, Fax Over Internet Protocol serta
jasa komunikasi satelit; -----
 - xi. Jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi;
dan -----
 - xii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian ----
khusus (*vocational training*). -----
- b.i. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan --
pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun
secara komisi, atau amanat atas tanggungan pihak
lain, termasuk perdagangan impor dan ekspor, ---
antar pulau/daerah serta local, untuk barang ---
barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi
perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, -
grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer
dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan ---
lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta
perdagangan yang berhubungan dengan usaha bidang
teknologi yaitu perdagangan besar komputer dan -
perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti

lunak, dan barang teknologi informasi lainnya --
maupun semua sarana penunjangnya. -----

- ii. Menyelenggarakan industri komputer dan -----
peripheral industry peralatan transmisi -----
telekomunikasi. -----

Kegiatan Usaha Penunjang : -----

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis ----
serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan ----
barang dan penumpang. -----

- 2. Menyetujui penyesuaian Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar --
Perseroan mengenai ketentuan pembagian dividen interim. -

- 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 -----
Pasal 22 ini, dividen untuk suatu saham dibayarkan -
sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan
dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara
pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. Dividen untuk suatu
saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa
saham itu tercatat Daftar Pemegang Saham pada hari -
kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh -----
Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan
untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak
menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan
jumlah saham yang dimilikinya. -----

- Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan ---
maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi -----
diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan
ketentuan dividen interim tersebut akan -----
diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh --

RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran penyelenggaraan Rapat, identitas penghadap, para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta semua data sesuai tanda pengenal dan data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-akta ini dan Notaris bukan merupakan pihak dalam akta ini-karenanya para penghadap melepaskan Notaris dan para saksi dari semua tuntutan dan/atau gugatan dan/atau tanggung jawab dalam jumlah berapa pun, karena alasan apapun serta dalam bentuk apapun baik sekarang maupun di kemudian hari. Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Tangerang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MUHAMMAD DEDI SUKMA, lahir di Tangerang, pada tanggal 06-12-1989 (enam--Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Tawes III-176, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan 3671070612890002 dan nyonya INDAH SEPTI WIDIASTUTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-09-1977 (delapan September

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan -
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Tangerang, Jalan Citarum I nomor 152, Rukun Tetangga 005 -
Rukun Warga 002, Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan -----
Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten --
Kota Tangerang, dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3603124809770003, keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-
saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, serta para -----
penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada ----
lembar Daftar Hadir tersendiri yang dijahitkan pada minuta
akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



BUCHARI HANAFI SARJANA HUKUM

Notaris Kota Tangerang